



SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor :

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan perubahan pertama, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha :
 Nama Pimpinan/PJBU :
 Alamat Badan Usaha :
 kode pos :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax. :
 E-mail :
 NPWP :
 Jenis Usaha : Jasa Pelaksana
 Sifat Usaha : Umum / Spesialis
 Kemampuan Keuangan : Rp.

Nomor Registrasi :

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku terhitung mulai ditetapkan, dan berakhir pada tanggal
 serta harus diregistrasi ulang pada dan pada

Sertifikat yang tidak diregistrasi ulang, dinyatakan tidak berlaku untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

Dewan Pengurus
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Daerah

Badan Pelaksana Registrasi Usaha
 LPJK Nasional / Daerah



Bidang Perusahaan

.....
 Ketua

.....
 Ketua

Keterangan :
 1. Sertifikat ini milik LPJK Nasional, harus dikembalikan setelah masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
 2. Data yang tertera dalam SBU dan Daftar Pekerjaan dapat diklasifikasi melalui www.lpjk.org.
 3. Untuk kepentingan laper sertifikat ini @uang @dinasnas.

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :
 Bidang Usaha :
 Golongan Usaha :
 Anggota Asosiasi :

Logo
Asosiasi

No.	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	Nomor Kode	SUBBIDANG / BAGIAN SUBBIDANG		Tahun	Nilai (juta Rp)

Keterangan :
 KD = Kemampuan Dasar (dalam jutaan rupiah) pada saat Serah-terima.
 KD = 2 X nilai Paket Pekerjaan terdapat (seolah dilampirkan) yang diberikan selama kurun waktu 7 tahun terakhir.

Telah dilakukan registrasi ulang

Tahun ke-2		Tahun ke-3	
LPJK	BSA	LPJK	BSA
()	()	()	()

Ketua

Ketua Umum

Keterangan :
 1. Data yang berbeda dalam SBU ini dapat diperbaiki melalui www.lak-ops
 2. Untuk pengisian lebih serbihari ini dilarang dilampirkan.